

INDO ARTHABUANA GOLDEN COMPASS

LAPORAN KINERJA REKSA DANA BULAN MEI 2026

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana: 29 Mei 2026



Ringkasan Produk

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif

25 Maret 2025

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-165/PM.02/2025

Tanggal Peluncuran

8 Juli 2025

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 755,2494

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 8,353 Miliar

Min. Investasi Awal & Selanjutnya

Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 5.000.000.000 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan

Maks. 2%

Biaya Pengalihan

Maks. 2%

Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% per tahun

Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Kode ISIN

IDN000558806


Manfaat Investasi

Diversifikasi investasi, Unit Penyertaan mudah dijual kembali, dikelola secara profesional, membebaskan investor dari pekerjaan administrasi dan analisa investasi, serta transparansi informasi

Risiko-risiko Utama

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko wanprestasi
- Risiko kredit
- Risiko perubahan kondisi ekonomi & politik
- Risiko likuiditas
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan lainnya
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko industri
- Risiko pasar
- Risiko suku bunga

Klarifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Mayoritas berinvestasi pada efek ekuitas dan efek utang. Risiko investasi pada Reksa Dana ini tergolong moderat/średang karena fleksibilitas alokasi investasi antar kelas aset.

Tentang Manajer Investasi

PT Indo Arthabuana Investama didirikan pada tahun 2016 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-33/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017. Kegiatan utama PT Indo Arthabuana Investama adalah melakukan jasa pengelolaan investasi, seperti Reksa Dana, Investasi Alternatif, KPD, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Profil Reksa Dana

Reksa Dana Campuran Indo Arthabuana Golden Compass ("Indo Arthabuana Golden Compass") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan Surat Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Surat OJK No. S-165/PM.02/2025 tanggal 25 Maret 2025. Indo Arthabuana Golden Compass diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2025.


Tujuan Investasi

Indo Arthabuana Golden Compass memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada Efek bersifat Ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi	Alokasi Aset
Efek bersifat Ekuitas	74,55%
Efek bersifat Utang	23,85%
Instrumen Pasar Uang	1,60%

Alokasi Aset



10 Efek Terbesar (berdasarkan abjad)

1	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	Efek Utang	23,85%
2	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk	Efek Ekuitas	7,73%
3	PT Bumi Resources Tbk	Efek Ekuitas	7,80%
4	PT MD Pictures Tbk	Efek Ekuitas	3,86%
5	PT Merdeka Gold Resources Tbk	Efek Ekuitas	9,62%
6	PT Nusa Raya Cipta Tbk	Efek Ekuitas	9,57%
7	PT Red Planet Indonesia Tbk	Efek Ekuitas	7,97%
8	PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk	Efek Ekuitas	8,45%
9	PT Raharja Energi Cepu Tbk	Efek Ekuitas	8,76%
10	PT Rukun Raharja Tbk	Efek Ekuitas	8,79%

Alokasi Sektor

1	Energi	25,35%
2	Obligasi Pemerintah	23,85%
3	Barang Konsumen Non-Primer	19,56%
4	Infrastruktur	18,02%
5	Bahan Baku	9,62%
6	Barang Konsumen Primer	2,01%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100,00%
Luar Negeri	0,00%

Kinerja Reksa Dana

	1 bulan	2 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Indo Arthabuana Golden Compass	-12,05%	-18,00%	-30,25%	-28,36%	NA	NA	NA	-24,48%
Tolok Ukur*	0,56%	1,76%	3,55%	2,90%	NA	NA	NA	14,35%

*Keterangan Tolok Ukur:

Tolok ukur dari Juli s.d. November 2025 adalah PDNBI. Per Desember 2025, Tolok ukur kinerja adalah 7% per tahun


Tambahan informasi:

Kinerja bulanan tertinggi **12,29%** (April 2026)Kinerja bulanan terendah **-16,97%** (Maret 2026)

Keterangan tabel:


Kinerja Indo Arthabuana Golden Compass sejak tanggal peluncuran adalah -24,48%.

Historikal Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

Historikal Kinerja Bulanan



INDO ARTHABUANA GOLDEN COMPASS

LAPORAN KINERJA REKSA DANA BULAN MEI 2026



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdiri sejak tahun 1956 dan memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002, dan memberikan pelayanan kustodian berupa Fund Administration dan Core Custody.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian

- Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Indo Arthabuana Investama dapat dilakukan melalui PT Indo Arthabuana Investama atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Nasabah yang belum memiliki rekening Reksa Dana di PT Indo Arthabuana Investama wajib terlebih dahulu melakukan pembukaan rekening dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, dan Formulir FATCA, serta melampirkan dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Calon Nasabah wajib menyampaikan informasi dan/atau data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila calon Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang benar, PT Indo Arthabuana Investama berhak menolak permohonan pembukaan rekening maupun transaksi.
- Nasabah yang telah memiliki rekening Reksa Dana di PT Indo Arthabuana Investama dan telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dapat langsung melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Transaksi Reksa Dana dan menyampaikan bukti pembayaran kepada PT Indo Arthabuana Investama atau melalui APERD yang ditunjuk.
- Sebelum melakukan transaksi, Nasabah wajib membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana yang akan dibeli serta ketentuan yang berlaku.
- PT Indo Arthabuana Investama berhak menolak permohonan pembelian yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

- Nasabah dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebelum mengajukan penjualan kembali, Nasabah wajib membaca dan memahami ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
- Permohonan penjualan kembali dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Transaksi Reksa Dana dan menyampaikannya kepada PT Indo Arthabuana Investama secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk PT Indo Arthabuana Investama.
- Permohonan penjualan kembali yang telah diterima lengkap dan sesuai persyaratan akan diproses oleh PT Indo Arthabuana Investama.
- Permohonan penjualan kembali yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tidak dapat diproses.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap, tidak benar, atau kesalahan instruksi dari Nasabah.

Informasi Rekening Pembelian

Bank : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Atas nama : Reksa Dana Campuran Indo Arthabuana Golden Compass
Nomor rekening : 8000002728

Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan investasi Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. **Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>**

Prospektus Indo Arthabuana Golden Compass dapat diakses melalui website IndoArtha di www.iai.co.id

Pengaduan Nasabah

- Pengaduan tertulis harus dilengkapi dengan identitas, uraian permasalahan, dan dokumen pendukung jika diperlukan.
- PT Indo Arthabuana Investama tidak akan mengenakan biaya kepada Nasabah dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur penanganan Pengaduan.
- PT Indo Arthabuana Investama akan menerima, mencatat serta mendokumentasikan setiap pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah.
- Nasabah akan menerima konfirmasi penerimaan pengaduan dan nomor registrasi pengaduan.
- PT Indo Arthabuana Investama dapat meminta dokumen tambahan kepada Nasabah yang harus dilengkapi paling lama 10 hari kerja.
- Pengaduan lisan akan diselesaikan paling lama 5 hari kerja, sedangkan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan secara lisan melalui telepon atau secara tertulis, melalui:

Email : info@iai.co.id
Telepon : +(62) 21 800 8159

Penafian (Disclaimer)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT Indo Arthabuana Investama dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca, dan memahami Prospektus sebelum berinvestasi.

Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portfolio Reksa Dana.

PT Indo Arthabuana Investama selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.